



PUTUSAN

Nomor : 177/Pdt.G/ 2012/ PA-Sim

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Jualan, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, Selanjutnya
disebut sebagai **PENGUGAT**

MELAWAN :

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
Tukang Bangunan, tempat Kediaman di Kabupaten Simalungun,
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar saksi- saksi Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Simalungun dengan suratnya tertanggal 9 Mei 2012, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor: 177/Pdt.G/2012/PA-Sim tertanggal 9 Mei 2012, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 2 juni 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 1 dari 14 halaman, Putusan No177/Pdt.G/2012/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bandar, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 336/02/vl/2010 tanggal 2 juni 2010 ;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 6 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke orang tua Tergugat selama 5 bulan ;kemudian Penggugat dan Tergugat pindah selama 1 tahun ;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul) namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak dua bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan ;
 - a. Tergugat main judi dan minum-minuman keras ;
 - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ;
 - c. Tergugat tidak jujur masalah keuangan ;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi sama seperti pada point 4 diatas ;
6. Bahwa Tergugat sering marah kepada Penggugat hanya masalah sepele, misalnya saat Penggugat lama menerima telepon dari Tergugat;
7. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengusir Penggugat dan mengatakan akan menceraikan Penggugat ;
8. Bahwa pada tanggal 20 bulan Februari tahun 2012 perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kembali bahkan semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, disebabkan Tergugat hanya ; memberikan uang sebesar Rp.800.000; dari hasil ladang sawit milik orang Tergugat yang di urus oleh Penggugat dan Tergugat; padahal Penggugat memberikan uang sebesar Rp.

Hal 2 dari 14 halaman, Putusan No177/Pdt.G/2012/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.000.000; kepada Tergugat untuk diserahkan kepada orang tua Tergugat, Penggugat mengetahui hal tersebut dari kakak Tergugat yang memberitahukan kepada Penggugat, pada saat Penggugat menanyakan kebenaran tersebut, Tergugat langsung marah bahkan sampai mengusir Penggugat dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, oleh karena Penggugat di usir Tergugat, akhirnya Penggugat pun pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang ;
9. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga, namun masih ada komunikasi satu sama lain;
10. Bahwa pada tanggal 6 April 2012 Tergugat mengirimkan sms yang isinya mengajak Penggugat untuk kembali bersatu dalam rumah tangga, namun Penggugat sudah tidak bersadia, karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak baik tersebut;
11. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Hal 3 dari 14 halaman, Putusan No177/Pdt.G/2012/PA-Sim



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Simalungun ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun damai dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat *a quo* yang mana alasan-alasannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atau tanggapannya karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perkawinan dan untuk menghindari arres kebohongan, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Buku Penggugat mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti tertulis berupa foto kopi Akta Nikah Nomor 336/02/VI/2010 tanggal 02 Juni 2010 atas nama Penggugat dan Tergugat, telah dinazagellen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya, dan ditanda tangani serta diberi tanda bukti P.1 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat (P), Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;

Hal 4 dari 14 halaman, Putusan No177/Pdt.G/2012/PA-Sim

Commented [T1]:

Commented [T2]:

Commented [T3]:



Saksi pertama, nama : **Saksi I**, umur 70, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun ;

Menimbang, bahwa saksi di bawah sumpahnya dalam persidangan saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama Sugianto ;
- bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan tetangga berendengan rumah;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang syah menikah sekitar 2 tahun lalu di rumah orangtua Penggugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka ;
- bahwa saksi mengetahui sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 (enam) bulan di Perdagangan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 2 (dua) bulan lalu terakhir tinggal di Ujung Batu ;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) bulan masa pernikahan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;
- bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat suka minum-minuman keras ;
- bahwa saksi sering sekali mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat menyampaikan kata-kata kotor dan menghina Penggugat sambil berkata kau orang miskin, cerai saja kita ;
- bahwa saksi mengetahui sejak bulan Februari 2012 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, Penggugat diusir oleh Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di Ujung Batu ;

Hal 5 dari 14 halaman, Putusan No177/Pdt.G/2012/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi mengetahui sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah menjumpai Penggugat sampai saat ini ;
- bahwa pihak keluarga sudah sering sekali mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Saksi kedua, nama: **Saksi II**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun dan di bawah sumpahnya dalam persidangan saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat menikah dengan Tergugat atas persetujuan dari keluarga namun sampai saat ini belum dikaruniai anak ;
- bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama 6 (enam) bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal;
- bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum di karuniai anak sampai saat ini ;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) bulan pernikahan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat cemburu kepada Penggugat dan apabila mereka bertengkar Tergugat selalu berkata kepada Penggugat Kau orang miskin;
- bahwa saksi sering sekali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika mereka tinggal di rumah saksi
- bahwa saksi mengetahui setelah mereka pindah dari rumah saksi, mereka juga sering bertengkar dan saksi mengetahuinya dari aduan Penggugat ;

Hal 6 dari 14 halaman, Putusan No177/Pdt.G/2012/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu, Penggugat diusir oleh Tergugat dari tempat kediaman bersama di Ujung Batu dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi ;
- bahwa saksi mengetahui setelah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi ;
- bahwa pihak keluarga sudah sering sekali mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan saksi lain dan dalam kesimpulannya mohon gugatannya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, dan Tergugat tidak ada mengajukan eksepsi, maka dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 150 RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*)

Menimbang, bahwa sebagaimana tuntutan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa setiap

Hal 7 dari 14 halaman, Putusan No177/Pdt.G/2012/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara wajib melalui proses mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan hal ini sesuai dengan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sejak awal pernikahan pada tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering sekali terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat dan Tergugat selalu berkata kasar ;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat (P) yang merupakan syarat mutlak (*condition sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat adalah foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat dipandang telah tidak memedulikan hak-haknya dan telah mengakui dalil gugatan Penggugat namun untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Hal 8 dari 14 halaman, Putusan No177/Pdt.G/2012/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan kedua saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agama Islam dan saksi pertama Penggugat adalah jiran tetangga Penggugat dan saksi kedua Penggugat adalah ibu kandung Penggugat dan kedua saksi tersebut telah menerangkan sesuai dengan pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sejak awal pernikahan sudah sering sekali terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus di sebabkan karena Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat dan Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan kau orang miskin dan cerai saja dan bahkan Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dan hal itu terjadi sejak bulan 4 (empat) bulan yang lalu yaitu sejak bulan Februari 2010 yang lalu dan sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu dan berbaikan lagi, pihak keluarga dan saksi-saksi sudah sering sekali mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal), dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai telah dapat diterima ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P, dan keterangan dua orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah tahun 2010 yang lalu di Simalungun ;
- bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak ;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) bulan masa pernikahan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat dan Tergugat sering sekali berkata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan kau orang miskin dan cerai saja kita ;

Hal 9 dari 14 halaman, Putusan No177/Pdt.G/2012/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 4 (empat) bulan lamanya dan tidak pernah bersatu dan berbaikan lagi sampai sekarang;
- bahwa saksi-saksi dan pihak keluarga sudah sering sekali mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah beralasan hukum sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak dapat terwujud lagi dan dilengkapi lagi dengan telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat dan hal ini sangat sulit untuk disatukan lagi karena masing-masing pihak telah hilang rasa kasih dan sayang dan bagaimana mungkin bahtera rumah tangga dapat dijalankan untuk mencapai tujuan dari perkawinan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat, selama persidangan berlangsung akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula Majelis Hakim telah mendengar langsung keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga Penggugat dan jiran tetangga Penggugat. Dengan demikian ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Hal 10 dari 14 halaman, Putusan No177/Pdt.G/2012/PA-Sim



Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

- وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلقاً

- Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat "sudah pecah" (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi anak Penggugat dan Tergugat, sementara kaidah hukum menyatakan :

- درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

- Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah pecah dan hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu ba in sughra Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan surat edaran Ketua Muda Urusan lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002 untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat menikah dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;

Hal 11 dari 14 halaman, Putusan No177/Pdt.G/2012/PA-Sim



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke duakali dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat bunyi hukum syara' dan pasal-pasal peraturan perundang undangan yang berlaku ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1433 H, oleh H.M. Thohir Nasution, S.H, MA sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Shobirin Lubis, SH. dan Hj. Devi Oktari, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana yang dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ansor, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal 12 dari 14 halaman, Putusan No177/Pdt.G/2012/PA-Sim



H.M. Thohir Nasution, S.H, MA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. A. Shobirin Lubis, SH.

Hj. Devi Oktari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ANSHOR, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 400.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. <u>Biaya Meterai</u>	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 491.000,-

Hal 13 dari 14 halaman, Putusan No177/Pdt.G/2012/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)